

GAJI PNS DIPOTONG ZAKAT 2,5 PERSEN, OMBUDSMAN BABEL SEBUT PENGELOLAAN DI BAZNAS HARUS TRANSPARAN

Sabtu, 28 Januari 2023 - Agung Nugraha

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kepala Perwakilan [Ombudsman](#) RI Bangka Belitung (Babel), Shulby Yozer Ariadhy menyoroti soal gaji Pegawai Negeri Sipil ([PNS](#)) di [Pemerintah Provinsi Bangka Belitung](#) dipotong 2,5 persen per bulan untuk [zakat](#) yang disalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional ([Baznas](#)).

Menurutnya, pengelolaan [zakat](#) di [Baznas](#) harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

"Transparan dalam artian, kepatuhan terhadap keterbukaan informasi yang diatur peraturan perundang-undangan, dan akuntabel dalam artian harus juga tertib administrasi secara profesional," kata Yozer, Jumat (27/1/2023).

Hal tersebut dikarenakan [zakat](#) merupakan sumber dana yang berasal dari dana publik.

Selain itu, pengelolaan [zakat](#) yang transparan dan akuntabel, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga akan berdampak positif bagi semua pihak, termasuk pengelolaannya.

"Menurut kami, pengelolaan [zakat](#) perlu ada audit, baik secara syariatnya oleh Kementerian Agama, dan secara keuangan oleh kantor akuntan publik, karena hal tersebut merupakan amanah Pasal 75 UU 23/2011 Tentang pengelolaan Zakat," jelasnya.

Bagi Yozer, manfaat audit tidak hanya untuk membantu menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat.

Akan tetapi juga dapat membantu menemukan jika ada unsur kecurangan atau tindakan yang dapat merugikan keuangan lembaga.

"Selanjutnya, pengelolaan zakat khususnya terkait laporan kinerja dan keuangan, juga harus diumumkan secara transparan. Karena berdasarkan ketentuan UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa hal tersebut termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala," bebernya.

"Artinya, laporan terkait kinerja dan keuangan pengelolaa [zakat](#) patut diketahui oleh masyarakat apalagi pendonor [zakat](#) (muzaki)," jelas Yozer.

[Ombudsman](#) sebagai lembaga pengawas sebagaimana ketentuan dalam UU 37/2008, tentunya mengimbau agar pelaksanaan pengelolaan [zakat](#) harus dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab sesuai peraturan yang berlaku, baik pada tahap pengumpulan, pengelolaan, serta penyalurannya.

Apalagi zaman sudah serba digital, laporan kinerja dan atau keuangan penyelenggara terhadap pengelolaan [zakat](#) mudah saja diumumkan juga secara transparan dan profesional melalui website atau media sosial resmi.

Termasuk hasil audit kinerja dan atau keuangan penyelenggaraan [zakat](#) juga perlu untuk diumumkan ke publik secara transparan.

"Secara umum, menurut kami [zakat](#) harus dikelola secara melembaga sesuai dengan asas-asas kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas serta efisiensi pelayanan

dalam pengelolaan [zakat](#)," kata Yozer.

([Bangkapos.com](#)/Cici Nasya Nita)